



PUTUSAN
Nomor xx/Pid.Sus/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timotius Wuraka Ledi Alias Ledi
2. Tempat lahir : Maddala
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/8 Maret 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Timotius Wuraka Ledi Alias Ledi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 13 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan motif putih – biru dan sedikit robekan dibagian kerah baju

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



KESATU

Bahwa ia terdakwa **TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI**, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa, tepatnya di Jalan Pengerasan, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan perbuatan kekerasan seksual, terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut**, yaitu terhadap anak kandungnya atas nama saksi korban”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI memanggil saksi korban yang merupakan anak kandung terdakwa untuk datang dan tinggal dirumahnya, dimana terdakwa menjanjikan akan membantu untuk penyembuhan saksi korban yang sedang mengalami sakit. Setelah beberapa hari saksi korban tinggal dirumah terdakwa, tepatnya pada saat saksi korban dan terdakwa tinggal berdua didalam rumah. Dengan alasan untuk menasehati saksi korban, terdakwa kemudian mendekati tubuh saksi korban dan berusaha mengajak saksi korban untuk melayani nafsunya. Merasa mendapat penolakan dari saksi korban, terdakwa langsung memaksa saksi korban dengan cara menahan tubuh saksi korban dengan tangannya. Dan saksi korban pun langsung berusaha melawan terdakwa, sehingga mengakibatkan baju saksi korban robek. Akibat paksaan dari terdakwa, payudara sebelah kiri saksi korban terkena cakar dari terdakwa. Kemudian, merasa mendapat kesempatan, terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dan memaksa untuk mau melayani terdakwa. Namun pada saat itu, saksi korban terus melakukan perlawanan hingga saksi korban berhasil lepas dari terdakwa. Setelah itu, saksi korban langsung berlari menuju rumah saksi YUNITA DADA GOLE untuk menyelamatkan diri.
- Bahwa setelah merasa aman, saksi korban menghubungi saksi AGUSTINUS JAPE RINA Alias AGUS yang merupakan suami dari saksi korban untuk mendapat pertolongan. Kemudian, saksi AGUSTINUS JAPE RINA Alias AGUS langsung melaporkan kejadian tersebut di pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI, saksi korban dibawa menuju RS Lende Moripa untuk diperiksa dan dirawat. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 245/ 21/ XII/ 2020, 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LOETA LAPOE MOEKOE dokter pemeriksa pada RS Lende Moripa dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

“ditemukan kemerahan pada dada sebelah kiri dekat dengan tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul”.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 huruf a *Juncto* Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI**, pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2020, sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa, tepatnya di Jalan Pengerasan, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban”***. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI memanggil saksi korban untuk datang dan tinggal dirumahnya, dimana terdakwa menjanjikan akan membantu untuk penyembuhan saksi korban yang sedang mengalami sakit. Pada saat saksi korban dan terdakwa tinggal berdua didalam rumah, dengan alasan untuk menasehati saksi korban, terdakwa kemudian mendekati tubuh saksi korban dan berusaha mengajak saksi korban untuk melayani nafsunya. Merasa mendapat penolakan dari saksi korban, terdakwa langsung memaksa saksi korban dengan cara menahan pergerakan tubuh saksi korban menggunakan tangannya. Dan saksi korban pun langsung berusaha melawan terdakwa, sehingga mengakibatkan baju saksi korban robek. Akibat paksaan dari terdakwa, payudara sebelah kiri saksi korban terkena cakar dari terdakwa. Kemudian, merasa mendapat kesempatan, terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dan memaksa untuk mau melayani terdakwa. Namun pada saat itu, saksi korban terus melakukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



perlawanan hingga saksi korban berhasil lepas dari terdakwa. Setelah itu, saksi korban langsung berlari menuju rumah saksi YUNITA DADA GOLE untuk menyelamatkan diri.

- Bahwa setelah merasa aman, saksi korban menghubungi saksi AGUSTINUS JAPE RINA Alias AGUS yang merupakan suami dari saksi korban untuk mendapat pertolongan. Kemudian, saksi AGUSTINUS JAPE RINA Alias AGUS langsung melaporkan kejadian tersebut di pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI, saksi korban dibawa menuju RS Lende Moripa untuk diperiksa dan dirawat. Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 245/ 21/ XII/ 2020, 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LOETA LAPOE MOEKOE dokter pemeriksa pada RS Lende Moripa dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan:

- *"ditemukan kemerahan pada dada sebelah kiri dekat dengan tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul".*

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah Pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung saksi yakni Terdakwa Timotius Wuraka Ledi terhadap saksi;

- Bahwa Peristiwa tersebut pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara memaksa saksi untuk melakukan hubungan badan, namun saksi menolak dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung menarik baju saksi



dan meremas payudara saksi hingga baju yang saksi kenakan robek dan dada saksi tercahar oleh kuku Terdakwa.

- Bahwa Saat itu Terdakwa sempat melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara memaksa dan menarik kerah baju saksi hingga robek yang mengakibatkan dada saksi mengalami luka lecet / gores karena terkena kuku Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak sampai menyetubuhi saksi karena saksi terus melakukan perlawanan sehingga bisa terlepas dari cengkraman Terdakwa.
- Bahwa Setelah melepaskan diri dari cengkraman Terdakwa, saat itu saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri ke rumah tetangga yang bernama Yunita Dada Gole yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, dimana saat itu saksi menceritakan kepadanya bahwa saksi hampir diperkosa oleh bapak kandung saksi sendiri, setelah itu saksi meminjam Handphone milik Yunita Dada Gole untuk menelpon suami saksi yakni Agustinus Jape Rina yang berada di Kampung Pronawo, Desa Wailibo, dimana Saat itu saksi mengadukan perbuatan Terdakwa kepada suami saksi sehingga suami saksi tersebut langsung pergi ke rumah Kepala Desa Wailibo Lukas Lowo Bole untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya Peristiwa tersebut bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Saat itu hanya saksi dan Terdakwa yang berada di rumah karena penghuni rumah lainnya sedang berada di luar, sedangkan suami saksi tinggal di Kampung Pronawo, tidak lama berselang datang Terdakwa menghampiri saksi dan menasehati dengan mengatakan bahwa penyakit yang saksi alami selama ini dikarenakan suami saksi belum melaksanakan adat pernikahan, sehingga ayah saksi menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada suami saksi agar segera mencari hewan untuk melunasi belis, namun tiba-tiba ayah saksi tersebut merubah topik pembicaraannya dan mengajak saksi untuk berhubungan badan, namun saat itu saksi menolak dengan mengatakan saksi sudah punya suami, akan tetapi Terdakwa terus mendekati saksi dan mencoba untuk memaksa saksi, namun saksi terus berusaha untuk menghindari, setelah itu Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi hingga robek dimana kuku dari Terdakwa sampai melukai dada saksi, setelah itu Terdakwa langsung meremas payudara saksi dari luar sehingga saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan melepaskan tangan Terdakwa, setelah berhasil melepaskan diri dari cengkaman Terdakwa, saksi langsung lari untuk menyelamatkan diri ke rumah tetangga saksi yang bernama Yunita Dada Gole, dimana saat itu saksi menceritakan bahwa saksi hampir diperkosa oleh bapak kandung saksi sendiri, setelah itu saksi meminjam Handphone milik Yunita Dada Gole untuk menelpon suami saksi Agustinus Jape Rina yang berada di Kampung Pronawo, Desa Wailibo, dan mengadukan perbuatan Terdakwa sehingga suami saksi langsung pergi ke rumah Kepala Desa Wailibo Lukas Lowo Bole untuk melaporkan permasalahan tersebut, lalu sekitar setengah jam kemudian Kedu Nyanyi datang menjemput saksi di rumah dan membawa saksi ke rumah Kepala Desa Wailibo, dan setelah mendengar cerita saksi Kepala Desa Wailibo menyuruh saksi dan suami saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa Saat kejadian tersebut, tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahuinya karena hanya ada saksi dan Terdakwa di rumah tersebut, saat itu ibu kandung saksi sedang pergi untuk menerima uang bantuan Covid di Kantor Desa Wailibo, adik-adik saksi sedang menjaga kerbau di kebun, sedangkan suami saksi sedang berada di Kampung Pronawo, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa Saksi sudah tinggal dengan suami saksi di kampung Pronawo sejak Tahun 2018, namun dikarenakan sakit, saksi kembali untuk tinggal sementara waktu di rumah orang tua nya sejak Bulan Oktober Tahun 2020.
- Bahwa waktu itu Jarak kami sekitar 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara melepaskan diri dari cengkaman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memperkosa saksi, namun Terdakwa sempat mencabuli saksi dengan meremas payudara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali mencoba untuk menyetubuhi saksi, namun saksi selalu berusaha untuk menghindari. Saksi mempunyai masa lalu yang pahit dengan Terdakwa dimana Terdakwa telah menyetubuhi saksi sejak berumur 20 (dua puluh) tahun, tepatnya pertama kali di tahun 2007 dan terakhir kali di Tahun 2014, Terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak akibat hubungan tersebut, selama itu saksi tidak berani melaporkan peristiwa tersebut karena takut dengan ancaman Terdakwa, dan sejak Tahun 2014

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



tersebut saksi berusaha selalu menghindari dari perbuatan Terdakwa, bahkan sampai saksi telah berkeluarga di tahun 2018, Terdakwa juga masih sering mencari kesempatan untuk menyetubuhi saksi;

- Bahwa Ketiga orang anak tersebut di rawat oleh saksi dan ibu saksi dimana ketiganya juga tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada awal tahun 2007 sekitar jam 12.00 wita, yang bertempat di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Wenita, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dimana peristiwa tersebut terus berulang di lokasi kejadian yang sama dalam rentang waktu Tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengancam dan memaksa saksi untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membunuh saksi jika tidak melayaninya berhubungan badan dan Terdakwa juga sering memukul saksi jika menolak keinginan Terdakwa.
- Bahwa Saat itu saksi tidak berani melaporkan dan menceritakan kepada siapa-siapa terkait peristiwa tersebut, karena sebelumnya Terdakwa telah mengancam akan membunuh saksi jika berani melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi saat saksi berusia 19 (Sembilan belas) Tahun.
- Bahwa Ibu saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, saksi merasa malu dan trauma karena perbuatan Ayah kandung saksi sendiri, selain itu saksi juga mengalami luka lecet di bagian dada karena terkena kuku jari tangan Terdakwa saat Terdakwa menarik paksa baju saksi hingga robek;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak memperkosa korban. Atas bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya

2. AGUSTINUS JAPE RINA Alias AGUS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Timotius Wuraka Ledi yang merupakan mertua saksi terhadap istri saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, yang bertempat di rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara memaksa korban untuk melakukan hubungan badan, namun korban menolak dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung menarik baju korban dan meremas payudara korban hingga baju yang korban kenakan robek dan dada korban tercakar oleh kuku Terdakwa.
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak sampai menyetubuhi korban karena korban terus melakukan perlawanan sehingga bisa terlepas dari cengkraman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena saat kejadian saksi sedang berada di kampung Pronawo, Desa Wailibo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat telepon dari korban yang mengatakan bahwa dirinya mendapat perlakuan asusila dari Terdakwa di rumahnya dan hampir di perkosa oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa Setelah mendapat informasi dari korban, saksi langsung pergi ke rumah Kepala Desa Wailibo Lukas Lowa Bole untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu Kepala Desa menyuruh Kedu Nyanyi pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput korban, dan setelah tiba kembali di rumah Kepala Desa Wailibo, korban menceritakan kepada saksi dan juga Kepala Desa bahwa dirinya telah di cabuli dan hampir diperkosa oleh Terdakwa sehingga Kepala Desa menyuruh saksi dan korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi sedang berada di kampung Pronawo, Desa Wailibo, tidak lama berselang saksi mendapat telepon dari korban dengan menggunakan nomor milik Yunita Dada Gole, dimana saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa dirinya baru saja mendapat perlakuan asusila dan hampir diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri, setelah mendapat informasi tersebut saat itu saksi langsung pergi ke rumah Kepala Desa Wailibo Lukas Lowa Bole untuk melaporkan peristiwa tersebut, setelah itu Kepala Desa menyuruh Kedu Nyanyi pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput korban, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Kedu Nyanyi tiba kembali di rumah Kepala Desa Wailibo dengan membawa korban, saat itu saksi melihat kondisi korban mengalami luka gores di bagian bawah leher ke dada dan kerah baju yang korban

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenakan juga sobek, setelah sampai di rumah kepala Desa tersebut korban menceritakan kepada saksi dan juga Kepala Desa bahwa dirinya telah dicabuli dan hampir diperkosa oleh Terdakwa di dalam rumah, sehingga Kepala Desa menyuruh saksi dan korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian karena peristiwa tersebut sudah berulang kali dilaporkan dan diselesaikan di kantor Desa, setelah itu saksi dan korban pun pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut.

- Bahwa Saksi telah memperistri korban sejak tahun 2018, namun belum menikah secara sah melainkan baru secara adat dan sampai saat ini saksi belum menyelesaikan adat pembelisan terhadap korban. dan sebelum menikahi korban, saksi sudah mengetahui perihal masa lalu korban yang pernah di setubuhi oleh ayah kandungnya sendiri hingga memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, korban merasa malu dan trauma karena perbuatan Ayah kandungnya sendiri, selain itu korban juga mengalami luka lecet di bagian dada karena terkena kuku jari tangan Terdakwa saat Terdakwa menarik paksa baju korban hingga robek.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak memperkosa korban. Atas bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. LUKAS LOWA BOLE Alias LUKAS di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Timotius Wuraka Ledi terhadap saksi korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara memaksa korban untuk melakukan hubungan badan, dimana saat melancarkan aksinya tersebut Terdakwa sempat menarik baju korban dan meremas payudara korban hingga baju yang korban kenakan robek;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak sampai menyetubuhi korban karena korban sempat melakukan perlawanan dan menyelamatkan diri ke rumah tetangganya, namun Terdakwa sempat mencabuli korban dengan meremas payudara korban.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena saksi sedang berada di Kantor Desa wailibo ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapat informasi dari suami korban yakni Agustinus Jape Rina yang mengatakan bahwa ada kejadian yang menimpa istrinya yang telah mendapat perlakuan asusila dari Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri.
- Bahwa Setelah mendapat informasi tersebut, saksi langsung menyuruh Yohanis Kedu Nyanyi pergi ke rumah Terdakwa untuk menjemput korban, saat itu saksi berpesan kepada Kedu Nyanyi untuk berpura-pura bahwa alasan dirinya menjemput korban atas perintah Kepala Desa untuk menanda tangani penerimaan uang Bantuan Covid yang tidak boleh di wakili dengan maksud agar Terdakwa tidak menghalangi proses penjemputan tersebut, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian, Kedu Nyanyi tiba kembali di rumah saksi bersama korban, setelah itu korban menceritakan kepada saksi dan juga suaminya bahwa dirinya telah di cabuli dan hampir diperkosa oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya sendiri yang bertempat di rumah Terdakwa.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu Pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, saksi sedang berada di Kantor Desa Wailibo karena ada pembagian Dana Bantuan Covid, lalu tidak lama berselang datanglah Agustinus Jape Rina menyampaikan kepada saksi bahwa ada kejadian di rumah mertuanya yang butuh penanganan dari saksi selaku Kepala Desa, sehingga saat itu saksi mengajak Agus Jape Rina untuk berbicara di rumah jabatan yang ada di sebelah kantor Desa, setelah itu Agus Jape Rina memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya telah mendapatkan telepon dari istrinya dimana istrinya tersebut telah mendapat perlakuan asusila dari Terdakwa yang hampir melakukan pemerkosaan terhadap korban, dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung memanggil dan menyuruh Yohanis Kedu Nyanyi untuk pergi ke rumah Terdakwa guna menjemput korban, saat itu saksi berpesan kepada Kedu Nyanyi untuk berpura-pura bahwa alasan dirinya menjemput korban atas perintah Kepala Desa untuk menanda tangani penerimaan uang Bantuan Covid yang tidak boleh diwakili dengan maksud agar Terdakwa tidak menghalangi Kedu Nyanyi dalam proses penjemputan korban tersebut, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian, Kedu Nyanyi tiba kembali di rumah saksi bersama korban dimana saat itu saksi melihat korban mengenakan baju kaos yang sudah robek di bagian kerahnya, setelah itu korban menceritakan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan juga suaminya bahwa dirinya telah dicabuli dan hampir diperkosa oleh Terdakwa sehingga dirinya langsung lari ke rumah tetangga untuk meminjam handphone guna menghubungi suaminya, setelah mendengar cerita dari korban tersebut, saksi langsung menyuruh korban dan suaminya untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa Saat kejadian, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri ke rumah tetangga untuk meminjam handphone guna menghubungi suaminya.

- Bahwa Terdakwa sudah berulang kali berupaya untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban dimana Terdakwa pernah menyetubuhi korban sejak korban berumur 19 (Sembilan belas) tahun, tepatnya pertama kali di tahun 2007 dan dilakukan secara terus menerus hingga korban melahirkan 3 (tiga) orang anak akibat hubungan tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi menjabat menjadi Kepala Desa Wailibo, dimana pada tahun 2017 saksi pernah melakukan mediasi terkait permasalahan keluarga dari Terdakwa dimana saat itu Terdakwa pernah meminta uang kepada Agus Jape Rina sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ketika Agus masih bekerja di Malaysia dengan janji bahwa ketika Agus pulang, dirinya bisa menikahi korban, namun setelah Agus Jape Rina pulang dan hendak menikahi korban, Terdakwa malah menghalang-halangi dan mempersulit proses pernikahannya dengan alasan ada yang tidak wajar, dan setelah saksi telusuri lebih jauh, saksi mendapatkan informasi dari korban dan juga Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah berulang kali menyetubuhi korban hingga melahirkan 3 (tiga) orang anak, dimana perbuatan tersebut dilakukan di bawah ancaman terhadap korban sehingga korban tidak berani untuk melaporkannya, dan terkait hal tersebut sudah lama menjadi bahan gunjingan dan perbincangan warga setempat karena selama korban mengandung dan melahirkan 3 (tiga) orang anak tersebut, Terdakwa selaku ayah kandungnya tidak pernah menikahkan atau mencari tahu siapa lelaki yang telah menghamili korban, sehingga warga setempat mencurigai bahwa yang telah menghamili korban adalah ayah kandungnya sendiri;

- Bahwa Perilaku keseharian dari Terdakwa memang cukup menyimpang, karena setelah menghamili korban hingga memiliki 3 (tiga) orang anak yang sudah menjadi rahasia umum warga setempat, Terdakwa terus berupaya untuk melakukan perbuatan serupa terhadap korban, dimana saksi sendiri sudah berulang kali memediasi persoalan di antara mereka atas Pengaduan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Agustinus Jape Rina yang melaporkan bahwa Terdakwa tersebut terus mencari celah untuk bisa kembali menyetubuhi korban, karena sejak tahun 2018 setelah korban dan suaminya menikah, saksi menyarankan dan menyuruh korban untuk tinggal Bersama suaminya dengan maksud untuk menghindari perbuatan tersebut kembali terulang, namun Terdakwa terus berupaya untuk memanggil kembali korban tinggal di rumahnya dengan berbagai modus, mulai dari Terdakwa mengalami mimpi dari nenek moyang, hingga mengaitkan sakit yang diderita korban dengan persoalan adat yang belum terselesaikan, lalu pada Bulan Oktober 2020, korban sempat tinggal kembali dengan Terdakwa untuk berobat, namun Terdakwa mengusir suaminya untuk tidak tinggal Bersama korban di rumah Terdakwa demi melancarkan niat jahatnya.

- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, korban merasa malu dan trauma karena perbuatan Ayah kandungnya sendiri, selain itu korban juga mengalami luka lecet di bagian dada karena terkena kuku jari tangan Terdakwa saat Terdakwa menarik paksa baju korban hingga robek.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak memperkosa korban. Atas bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

4. BIRI TARA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Timotius Wuraka Ledi Alias Ledi yang merupakan suami saya terhadap saksi korban yang merupakan anak kandung saya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah peristiwa tersebut di laporkan kepada pihak kepolisian dimana saksi mendapatkan informasi dari korban bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah ada kekerasan yang terjadi terhadap korban saat itu.
- Bahwa Saat kejadian, saksi sedang berada di Kantor Desa Wailibo untuk menerima Dana bantuan Covid dan saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah Kepala Desa Wailibo memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa yang merupakan suami saksi telah diamankan Polisi karena kembali mencoba menyetubuhi korban yang merupakan anak kandungnya sendiri.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung pergi ke Kantor Polsek Lamboya dan saat itu saksi kembali mendapatkan informasi dari kepolisian dan juga korban bahwa Terdakwa telah mencabuli korban.
- Bahwa Sebelum terjadi peristiwa pencabulan tersebut, saksi sudah berangkat dari rumah sekitar jam 07.00 wita dan masih berada di kantor Desa sampai sore hari, dimana saat saksi meninggalkan rumah, hanya ada Terdakwa dan korban saja di rumah, karena anak-anak saksi lainnya yang masih kecil sudah pergi ke kebun.
- Bahwa Sebelumnya, Terdakwa sudah pernah menyetubuhi korban sejak tahun 2007 dan dilakukan secara terus menerus hingga korban melahirkan 3 (tiga) orang anak akibat hubungan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak berani melaporkan peristiwa tersebut karena takut dengan Terdakwa yang mana Terdakwa sering mengancam dan melakukan kekerasan terhadap saksi, dimana Terdakwa mempunyai tempramen yang keras dan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap saksi jika ada yang tidak disukainya, bahkan Terdakwa pernah mengejar saksi dengan parang dan tombak, sehingga saksi tidak berani untuk bertanya apapun mengenai peristiwa tersebut terhadap dirinya.
- Bahwa Ketiga orang anak yang di lahirkan korban di rawat oleh korban dan saksi sendiri dimana ketiganya juga tinggal di rumah saksi Bersama Terdakwa;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, korban merasa malu dan trauma karena perbuatan Ayah kandungnya sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak memperkosa korban. Atas bantahan Terdakwa, saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan membacakan visum et Repertum Nomor 245/ 21/ XII/ 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr LOETA LAPOE MOEKOE dokter pemeriksa pada RS Lende Moripa. Dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan: ditemukan kemerahan pada dada sebelah kiri dekat dengan tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara Pencabulan yang dilaporkan oleh saksi korban terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi korban menuduh Terdakwa telah perbuatan pencabulan kepadanya pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban saat itu.
- Bahwa Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian karena Terdakwa telah meminta dan menuntut suami korban untuk mencari hewan dan melunasi belis terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Kenapa hingga baju korban robek;
- Bahwa Terdakwa yang merobek baju korban;
- Bahwa Terdakwa mau memaksa korban berhubungan badan;
- Bahwa Saat itu tidak ada orang lain yang berada di rumah melainkan hanya Terdakwa dan korban saja, karena saat itu istri Terdakwa sedang pergi menerima dana bantuan covid di Kantor Desa dan anak-anak yang lain sedang berada di luar rumah.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah menyetubuhi korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri hingga korban melahirkan 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak Tahun 2007 dan Terdakwa tidak dapat mengingat lagi kapan terakhir kali menyetubuhi korban, dimana peristiwa tersebut Terdakwa lakukan secara berulang kali di kebun milik Terdakwa yang berlokasi di Kampung Wenita, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, saat situasi sedang sepi;
- Bahwa Pada tahun 2017, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada Kepala Desa Wailibo saat Kepala Desa melakukan mediasi terkait permasalahan antara Terdakwa dan korban, saat itu Kepala Desa Wailibo

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Lukas Lowa Bole menerima pengaduan dari Agus Jape Rina bahwa Terdakwa telah menghalangi dan mempersulit pernikahannya dengan korban, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada yang tidak wajar dari korban, sehingga Kepala Desa meminta Terdakwa dan korban untuk berbicara jujur terkait ketidakwajaran yang dimaksudkan, setelah itu korban menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa selama ini yang telah menghamilinya hingga memiliki 3 (tiga) orang anak adalah ayahnya sendiri, dan Terdakwa pun mengakui perihal tersebut, setelah itu Kepala Desa menyuruh agar sebaiknya korban tinggal bersama suaminya di Kampung suaminya dan tidak tinggal bersama Terdakwa untuk menghindari peristiwa tersebut kembali terulang.

- Bahwa Saat ini korban telah mempunyai suami atas nama Agus Jape Rina dimana keduanya telah menyelesaikan urusan adat tahap pertama, akan tetapi pembelisan terhadap korban belum lunas sehingga mereka belum menikah secara sah.
- Bahwa Sejak tahun 2018 korban sudah tinggal Bersama suaminya, namun pada Bulan Oktober 2020 korban kembali tinggal di rumah Terdakwa karena sedang sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengingat lagi berapa kali menyetubuhi korban karena hal itu terjadi secara berulang kali dalam rentang waktu yang lama;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan dikuasai hawa nafsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan motif putih biru dan sedikit robekan di bagian kerah baju

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 28 November 2020 sekitar jam 09.00 wita, yang bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pengerasan Weepawu, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan, namun saksi

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak dan melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung menarik baju saksi korban dan meremas payudara saksi korban hingga baju yang saksi korban kenakan robek dan dada saksi korban tercacar oleh kuku Terdakwa.

- Bahwa Saat itu Terdakwa sempat melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memaksa dan menarik kerah baju saksi korban hingga robek yang mengakibatkan dada saksi korban mengalami luka lecet / gores karena terkena kuku Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak sampai menyetubuhi saksi karena saksi korban terus melakukan perlawanan sehingga bisa terlepas dari cengkraman Terdakwa.
- Bahwa Setelah melepaskan diri dari cengkraman Terdakwa, saat itu saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri ke rumah tetangga yang bernama Yunita Dada Gole yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian, dimana saat itu saksi korban menceritakan kepadanya bahwa saksi korban hampir diperkosa oleh bapak kandung saksi korban sendiri, setelah itu saksi korban meminjam Handphone milik Yunita Dada Gole untuk menelpon suami saksi korban yakni Agustinus Jape Rina yang berada di Kampung Pronawo, Desa Wailibo, dimana Saat itu saksi korban mengadukan perbuatan Terdakwa kepada suami saksi korban sehingga suami saksi korban tersebut langsung pergi ke rumah Kepala Desa Wailibo Lukas Lowo Bole untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian sekitar setengah jam kemudian Kedu Nyanyi datang menjemput saksi korban di rumah dan membawa saksi korban ke rumah Kepala Desa Wailibo, dan setelah mendengar cerita saksi korban Kepala Desa Wailibo menyuruh saksi korban dan suami saksi korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian.;
- Bahwa Saat kejadian tersebut, tidak ada orang lain yang melihat ataupun mengetahuinya karena hanya ada saksi korban dan Terdakwa di rumah tersebut, saat itu ibu kandung saksi korban sedang pergi untuk menerima uang bantuan Covid di Kantor Desa Wailibo, adik-adik saksi korban sedang menjaga kerbau di kebun, sedangkan suami saksi korban sedang berada di Kampung Pronawo, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
- Bahwa Saksi korban sudah tinggal dengan suami saksi korban di kampung Pronawo sejak Tahun 2018, namun dikarenakan sakit, saksi korban

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali untuk tinggal sementara waktu di rumah orang tua nya sejak Bulan Oktober Tahun 2020.

- Bahwa waktu itu Jarak kami sekitar 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa Saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara melepaskan diri dari cengkraman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi memperkosa saksi korban, namun Terdakwa sempat mencabuli saksi korban dengan meremas payudara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali mencoba untuk menyetubuhi saksi korban, namun saksi korban selalu berusaha untuk menghindar. Saksi korban mempunyai masa lalu yang pahit dengan Terdakwa dimana Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sejak berumur 20 (dua puluh) tahun, tepatnya pertama kali di tahun 2007 dan terakhir kali di Tahun 2014, Terdakwa telah berulang kali menyetubuhi saksi korban sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak akibat hubungan tersebut, selama itu saksi korban tidak berani melaporkan peristiwa tersebut karena takut dengan ancaman Terdakwa, dan sejak Tahun 2014 tersebut saksi korban berusaha selalu menghindar dari perbuatan Terdakwa, bahkan sampai saksi korban telah berkeluarga di tahun 2018, Terdakwa juga masih sering mencari kesempatan untuk menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa Ketiga orang anak tersebut di rawat oleh saksi korban dan ibu saksi korban dimana ketiganya juga tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada awal tahun 2007 sekitar jam 12.00 wita, yang bertempat di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Wenita, Desa Wailibo, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, dimana peristiwa tersebut terus berulang di lokasi kejadian yang sama dalam rentang waktu Tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengancam dan memaksa saksi untuk berhubungan badan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membunuh saksi jika tidak melayaninya berhubungan badan dan Terdakwa juga sering memukul saksi jika menolak keinginan Terdakwa.
- Bahwa Saat itu saksi tidak berani melaporkan dan menceritakan kepada siapa-siapa terkait peristiwa tersebut, karena sebelumnya Terdakwa telah mengancam akan membunuh saksi jika berani melaporkan peristiwa tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi saksi saat saksi berusia 19 (Sembilan belas) Tahun.
- Bahwa Ibu saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut, saksi merasa malu dan trauma karena perbuatan Ayah kandung saksi sendiri, selain itu saksi juga mengalami luka lecet di bagian dada karena terkena kuku jari tangan Terdakwa saat Terdakwa menarik paksa baju saksi hingga robek;
- Bahwa berdasarkan visum et Repertum Nomor 245/ 21/ XII/ 2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LOETA LAPOE MOEKOE dokter pemeriksa pada RS Lende Moripa. Dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan: ditemukan kemerahan pada dada sebelah kiri dekat dengan tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Unsur memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti selama proses pemeriksaan di dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban mengalami luka lecet di bagian dada karena terkena kuku jari tangan Terdakwa saat Terdakwa menarik paksa baju saksi hingga robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan motif putih biru dan sedikit robekan di bagian kerah baju dan Visum et Repertum Nomor: 245/ 21/ XII/ 2020, 01 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr LOETA LAPOE MOEKOE dokter pemeriksa pada RS Lende Moripa dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menyebutkan: “ditemukan kemerahan pada dada sebelah kiri dekat dengan tulang selangka, akibat persentuhan benda tumpul” bersesuaian dengan Keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa yang telah merobek baju saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan kekerasan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul



Menimbang, bahwa R Soesilo, di dalam buku KUHP Serta Komentar-komentarnya, menyebut, “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari Terdakwa yaitu sebuah remasan pada payu dara saksi korban sebanyak satu kali yang dilakukan Terdakwa kepada korban saat Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, namun saat itu saksi korban menolak dengan mengatakan saksi korban sudah punya suami, akan tetapi Terdakwa terus mendekati saksi korban dan mencoba untuk memaksa saksi korban, namun saksi korban terus berusaha untuk menghindar, setelah itu Terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban hingga robek dimana kuku dari Terdakwa sampai melukai dada saksi korban, setelah itu Terdakwa langsung meramas payudara saksi korban dari luar sehingga saksi korban pun melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan melepaskan tangan Terdakwa, setelah berhasil melepaskan diri dari cengkraman Terdakwa, saksi korban langsung lari untuk menyelamatkan diri ke rumah tetangga saksi korban yang bernama Yunita Dada Gole, dimana saat itu saksi korban menceritakan bahwa saksi korban hampir diperkosa oleh bapak kandung saksi korban sendiri, setelah itu saksi korban meminjam Handphone milik Yunita Dada Gole untuk menelpon suami saksi korban Agustinus Jape Rina yang berada di Kampung Pronawo, Desa Wailibo, dan mengadukan perbuatan Terdakwa sehingga suami saksi korban langsung pergi ke rumah Kepala Desa Wailibo Lukas Lowo Bole untuk melaporkan permasalahan tersebut, lalu sekitar setengah jam kemudian Kedu Nyanyi datang menjemput saksi korban di rumah dan membawa saksi korban ke rumah Kepala Desa Wailibo, dan setelah mendengar cerita saksi korban Kepala Desa Wailibo menyuruh saksi korban dan suami saksi korban untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**memaksa seorang untuk melakukan perbuatan cabul**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi selama proses pemeriksaan di persidangan karena tidak didukung dengan alat bukti maka terkait hal tersebut Majelis Hakim mengenyampingkan bantahan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan motif putih biru dan sedikit robekan di bagian kerah baju maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu dan trauma terhadap korban
- Korban merupakan anak kandung Terdakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi dan kasih
- Terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMOTIUS WURAKA LEDI Alias LEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam dengan motif putih biru dan sedikit robekan di bagian kerah baju
- Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24